



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurfajarah binti M. Jamal, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Lampanah Tunong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Zubir bin M. Ali, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gampong Lampanah Tunong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/MS.Jth mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.429/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/05/VII/2007, tertanggal 10 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 17 tahun dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama Asyraf Fauqi bin Zubir usia 16 tahun, Rosita Azkia binti Zubir usia 14 tahun, Al-Akhzari bin Zubir usia 11 tahun, Fathin Azkia binti Zubir usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa sejak tahun 2009 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh yang sudah dilakukan berulang kali sejak tahun 2009, sering bersikap kasar dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2024 Penggugat sudah berusaha bersabar dan memaafkan Tergugat namun ternyata Tergugat tidak berubah dan kembali mengulangi perbuatannya bahkan sekarang perempuan selingkuhan Tergugat tersebut mengaku pada Penggugat bahwa ia saat ini sedang hamil anak Tergugat, bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.429/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Zubir bin M. Ali) terhadap Penggugat (Nurfajarah binti M. Jamal);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menetapkan Nurul Husna, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/MS.Jth;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.429/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.429/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/MS.Jth dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut dan dibantu oleh **Muhajir Rizki, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.

Arsudian Putra, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.429/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Muhajir Rizki, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 350.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 570.000,00 |
- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.429/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)